



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Jl.A.Syairani Komplek Perkantoran gases Pelaihari Kode Pos 70814
NO.TELP.(0512) 2021038

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 041 TAHUN 2020

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah yang efisien, terbuka, dan kompetatif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam konsideran hurup a, perlu ditetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- b. Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang perubahan ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

NAMA : SUAIBATUL AHMAD

NIP : 19740506 201001 1 001

JABATAN : DANDRU

KEDUA : a. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas pokok dan kewenangan :

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak (mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi, dan/atau ketentuan lainnya);
2. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ujian; dan
3. Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima hasil pekerjaan.

b. Dalam hal pemeriksaaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang ditetapkan PA/KPA.


c. Dalam hal pengadaan Jasa Konsultasi pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultasi yang bersangkutan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal : 02 Januari 2020

Kepala Pelaksana,



H. MUH. KUSRI, SP

NIP. 19690315 199803 1 012

Tembusan Yth. :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut di Pelaihari
3. Kepala Bangda Kab. Tanah Laut di Pelaihari
4. Kepala Inspektorat Wil. Kab. Tanah Laut di Pelaihai
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.